



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1072, 2021

KEMENKEU. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan. Energi Baru. Terbarukan. Konservasi Energi. Tarif Layanan BLU. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 128/PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN
KONSERVASI ENERGI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat Nomor 367/84/MEM.D/2019 hal Penyampaian Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tarif Layanan BLU, telah menyampaikan

usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGALISTRIKAN, ENERGI

BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI PADA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan utama; dan
- b. tarif layanan penunjang.

Pasal 3

Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. tarif layanan pelatihan;
- b. tarif layanan bimbingan teknis/seminar/workshop/*focus group discussion*; dan
- c. tarif layanan sertifikasi kompetensi.

Pasal 4

Tarif penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, wisma, dan sarana prasarana umum;
- b. tarif layanan kesehatan;
- c. tarif layanan *e-education*;
- d. tarif layanan konsultasi; dan
- e. tarif penggunaan sarana transportasi.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan akreditasi, kualifikasi pengajar, durasi/waktu pelaksanaan, jumlah peserta, bahan habis pakai, minat pengguna, daya beli, tempat praktik, peralatan, dan/atau kompetitor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 6

- (1) Tarif layanan pelatihan, tarif layanan bimbingan teknis/seminar/*workshop/focus group discussion*, dan tarif layanan sertifikasi kompetensi untuk yang dilaksanakan di luar kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf c tidak termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi.
- (2) Biaya akomodasi dan/atau transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pengguna layanan sesuai kebutuhan dari pengguna layanan.
- (3) Dalam hal terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, biaya layanan dapat ditanggung oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 7

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 8

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, wisma, dan sarana prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis habis pakai, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif layanan *e-education* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi peralatan, bahan habis pakai, bahan/modul pelajaran, dan instruktur pendamping dan/atau tenaga ahli.

Pasal 11

Tarif layanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, instruktur pendamping dan/atau tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, peralatan, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan jasa layanan di bidang pelatihan, bimbingan teknis/*seminar/workshop/ focus group discussion* dan sertifikasi kompetensi berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di pelatihan, bimbingan teknis/*seminar/workshop/focus group discussion* dan sertifikasi kompetensi.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Terhadap pengguna layanan tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mahasiswa/pelajar kurang mampu dan/atau berprestasi dari institusi pendidikan formal;
 - b. masyarakat yang termasuk kategori masyarakat daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
 - c. calon asesor Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi; dan/atau
 - d. kelompok peserta dari instansi pemerintah pusat/daerah.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada pengguna layanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan,

Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 16

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1145), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN
KONSERVASI ENERGI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGALISTRIKAN,
ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Pelatihan		
	1. Di Kampus		
	a. Tingkat Teknisi	Per Orang/Hari	500.000,00 s.d. 2.000.000,00
	b. Tingkat Manager	Per Orang/Hari	750.000,00 s.d. 4.000.000,00
	c. Aparatur dan Masyarakat	Per Orang/Hari	500.000,00 s.d. 2.000.000,00
	2. Diluar Kampus		
	a. Tingkat Teknisi	Per Orang/Hari	750.000,00 s.d. 3.000.000,00
	b. Tingkat Manager	Per Orang/Hari	1.000.000,00 s.d. 5.000.000,00
	c. Aparatur dan Masyarakat	Per Orang/Hari	750.000,00 s.d. 5.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Daring/ <i>Online</i>		
	a. Tingkat Teknisi	Per Orang/Hari	250.000,00 s.d. 1.500.000,00
	b. Tingkat Manager	Per Orang/Hari	500.000,00 s.d. 2.000.000,00
	c. Aparatur dan Masyarakat	Per Orang/Hari	250.000,00 s.d. 1.500.000,00
B.	Bimbingan Teknis/ <i>Seminar/</i> <i>Workshop/Focus Group Discussion</i>		
	1. Di Kampus		
	a. Umum dan Industri	Per Orang/Hari	750.000,00 s.d 2.500.000,00
	b. Mahasiswa dan Pelajar	Per Orang/Hari	250.000,00 s.d 750.000,00
	2. Diluar Kampus		
	a. Umum dan Industri	Per Orang/Hari	2.000.000,00 s.d 8.500.000,00
	b. Mahasiswa dan Pelajar	Per Orang/Hari	150.000,00 s.d 2.000.000,00
	3. Daring/ <i>Online</i>		
	a. Umum dan Industri	Per Orang/Hari	75.000,00 s.d 1.500.000,00
	b. Mahasiswa dan Pelajar	Per Orang/Hari	50.000,00 s.d 300.000,00
C.	Sertifikasi Kompetensi		
	1. Bidang Ketenagalistrikan		
	a. Di Kampus		
	1) 1 Okupasi	Per Orang	1.500.000,00 s.d 2.800.000,00
	2) 2 Okupasi	Per Orang	2.800.000,00 s.d 4.000.000,00
	3) 3 Okupasi	Per Orang	4.000.000,00 s.d 5.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Diluar Kampus		
	1) 1 Okupasi	Per Orang	1.800.000,00 s.d 7.000.000,00
	2) 2 Okupasi	Per Orang	3.500.000,00 s.d 7.000.000,00
	3) 3 Okupasi	Per Orang	5.000.000,00 s.d 7.000.000,00
	c. Daring/ <i>Online</i>		
	1) 1 Okupasi	Per Orang	1.500.000,00 s.d 2.800.000,00
	2) 2 Okupasi	Per Orang	2.800.000,00 s.d 4.000.000,00
	d. Portofolio dan Resertifikasi		
	1) 1 Okupasi	Per Orang	300.000,00 s.d 750.000,00
	2) 2 Okupasi	Per Orang	750.000,00 s.d 1.000.000,00
	3) 3 Okupasi	Per Orang	1.000.000,00 s.d 1.500.000,00
	2. Sertifikasi Bidang Energi Baru Terbarukan		
	a. Di Kampus	Per Orang	2.000.000,00 s.d 5.000.000,00
	b. Diluar Kampus	Per Orang	5.000.000,00 s.d 10.000.000,00
	c. Daring/ <i>Online</i>	Per Orang	2.000.000,00 s.d 4.000.000,00
	3. Sertifikasi Bidang Konservasi Energi		
	a. Di Kampus	Per Orang	3.000.000,00 s.d 5.000.000,00
	b. Diluar Kampus	Per Orang	5.000.000,00 s.d 7.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Daring/ <i>Online</i>	Per Orang	2.000.000,00 s.d 4.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI